



**P U T U S A N**

Nomor 03 /Pdt.G/2013/PTA Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara : -----

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini telah menguasai kepada Rio Denamore Dau, SH, Advokat - Pengacara, berkantor di Jalan Taurus VIII No. 376 Palangka Raya, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;-----

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini telah menguasai kepada H. Fauzan Ramon, SH., MH dkk., Advokat-Pengacara berkantor di Jalan Adhiyaksa RT. 27 No. 15 Banjarmasin, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal. 1 dari 7 halaman Put. No. 03/Pdt.G/2013/PTA Plk



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 197/Pdt.G/2012/PA Plk tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-----

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); -

3 Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :  
-----

a Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Mei 2008 ; -----

b Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Juni 2009 ; -----

Berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat ; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan anak) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri ;  
-----

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
-----

6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ----

7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- ( Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 20 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 197/Pdt.G/2012/PA Plk tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Desember 2012 ;

-----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 197/Pdt.G/2012/PA Plk tanggal 12 Pebruari 2013.-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 197/Pdt.G/2012/PA Plk tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan faktar-fakta sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 8 halaman Put. No. 03/Pdt.G/2013/PTA Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (hal ini diakui oleh Tergugat) dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 (keterangan saksi-saksi Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, majelis hakim selalu mengupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil juga mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2010 telah mengajukan gugatan perceraian dengan permohonan cerai talak di kantor Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan register perkara nomor ; 122/Pdt.G/2010/PA.Plk, namun berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 01 Maret 2011 permohonan cerai talaknya ditolak dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian retak dan sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin terwujud sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :-----

Artinya :

*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan*

Hal. 5 dari 8 halaman Put. No. 03/Pdt.G/2013/PTA Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tentang siapa yang lebih patut mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat serta besaran nafkah yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama sebagai kewajiban Tergugat selaku ayah kepada kedua orang anaknya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim tingkat pertama, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan alasan sebagai berikut ; -----

- a Bahwa tujuan pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya secara wajar ; -----
- b Bahwa selain alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa selama kedua orangtua anak (Penggugat dan Tergugat) berpisah tempat tinggal, kedua orang anak tersebut terus menerus dalam asuhan ibunya (dalam hal ini Penggugat) dalam keadaan tenang, tidak terganggu kejiwaannya, kemudian apabila tiba-tiba kedua orang anak tersebut dipaksakan harus dalam asuhan Tergugat, maka yang pasti akan menimbulkan goncangan jiwa bagi anak itu sendiri, sehingga tujuan pemeliharaan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tidak dapat tercapai ; -----
- c Bahwa besaran nafkah yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama sebagai kewajiban Tergugat selaku ayah kepada kedua orang anaknya telah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama **dapat dikuatkan** ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 197/Pdt.G/2012/PA. Plk, tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah ;-----
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Pembanding ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah**, oleh kami : **Drs. H. Ahmad, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saidi** dan **Drs. H. Mohd Senil Jahidan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 03/Pdt.G/2013/PTA Plk. tanggal 15 Februari 2013. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **H. Ilhamsyah, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 halaman Put. No. 03/Pdt.G/2013/PTA Plk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ahmad, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Saidi

ttd

Drs. H. Mohd Senil Jahidan, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ilhamsyah, SH., MH.

**Perincian Biaya:**

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

ttd

Drs. Darmadi